



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 45 /V.18/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG BERUPA BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN KEPADA 2 (DUA)
PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN WAY KANAN DAN KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan perpustakaan serta minat baca masyarakat, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan memperluas jangkauan perpustakaan sampai ke pedesaan dengan cara memberikan hibah barang milik pemerintah Provinsi Lampung berupa buku-buku bacaan untuk Perpustakaan Desa kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah barang berupa buku-buku perpustakaan kepada 2 (dua) Perpustakaan Desa di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan Desa yang termasuk dalam Program *Smart Village* Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Berupa Buku-Buku Perpustakaan kepada 2 (Dua) Perpustakaan Desa di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

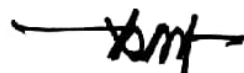
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 041/2799/V.18/IV/2020 tanggal 18 September 2020 Hal Bantuan Buku Perpustakaan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN KEPADA 2 (DUA) PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN WAY KANAN DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Berupa Buku-Buku Perpustakaan kepada 2 (Dua) Perpustakaan Desa di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pendistribusian buku-buku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 2.17.2.17.01.01.18.01.5.2.2.25.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-10-2020
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Bupati Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/45/V.18/HK/2020
 TANGGAL : 13-10-2020

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 BERUPA BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN KEPADA 2 (DUA) PERPUSTAKAAN DESA
 DI KABUPATEN WAY KANAN DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA PERPUSTAKAAN DESA	KABUPATEN	JUMLAH BUKU	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6
1	Kampung Negara Batin Kecamatan Negara Batin	Way Kanan	274 eksemplar	27.289.575,-	2.17.2.17.01.01.18.01.5.2.2.25.01
2	Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau	Lampung Barat	273 eksemplar	27.215.425,-	2.17.2.17.01.01.18.01.5.2.2.25.01
	JUMLAH		547 eksemplar	54.505.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNADI